



PUTUSAN
Nomor 135 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- 1. BUPATI MOROWALI**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh Bahdin Baid, S.H., M.H., dan kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Kabupaten Morowali, dan oleh kuasa Syahrudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office* TM. ETAL & Partners, beralamat di Kabupaten Morowali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0166/HKM/II/2022, tanggal 25 Januari 2022;
- 2. PT VALE INDONESIA TBK**, tempat kedudukan di Sequis Tower 20th Floor, Unit 6 & 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Febriany Edy dan Dani Widjaja, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00015/PoA/LEG/II/2022/BI-DW, tanggal 8 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

CV BUMI NIKEL BUNGKU, tempat kedudukan di Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, yang diwakili oleh Begin Bustam Titing, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad Sholeh, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sholeh & Aan Associates, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 7 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;
2. Menyatakan menengguhkan berlakunya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tertanggal 31 Agustus 2010, tetap berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat

– Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Daluwarsa;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
 - a. Tidak jelas siapa yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - b. Terdapat pencampuran antara upaya hukum administratif dan upaya gugatan;
 - c. Bupati tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan izin termasuk pencabutan;
 - d. Tidak jelas apa yang menjadi objek Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.PL., tanggal 27 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 28 Juli 2020, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 122 K/TUN/2021, tanggal 2 Maret 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah masing-masing Nomor 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, yang diterima tanggal 11 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2021 tertanggal 2 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 141/B/2020/PTTUN.MKS tertanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/G/2019/PTUN.PL tertanggal 27 Februari 2020;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II, yang diterima tanggal 11 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 122 K/TUN/2021, tertanggal 2 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 141/B/2020/PTTUN.MKS tertanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 15/G/2019/PTUN.PL, tertanggal 27 Februari 2020;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, masing-masing pada tanggal 23 Maret 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni



asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas kecermatan, dimana sebelum Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat tersebut diterbitkan, pihak Penggugat tidak pernah didengar;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata *Judex Juris* dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat) selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan, juga berwenang untuk mencabutnya sesuai dengan asas *contrarius actus*, namun tidak dilakukannya klarifikasi dan evaluasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), mengakibatkan penebitan keputusan objek sengketa cacat yuridis;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak bersifat menentukan, karena hanya memberikan penjelasan terkait adanya tumpang tindih ijin pertambangan yang tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat) telah melakukan evaluasi dan klarifikasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **BUPATI MOROWALI** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PT VALE INDONESIA TBK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2022